

**PERLINDUNGAN HUKUM BAI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT
INVESTASI MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI *ILLEGAL TRADING***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ILHAM FANGAWAN
NPM : 1901110154
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

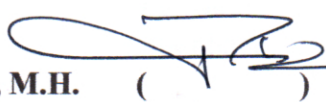
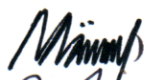
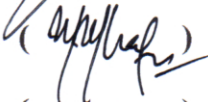
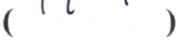
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN
AKIBAT INVESTASI MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI *ILLEGAL TRADING***

Oleh

Nama : Ilham Fangawan
No. Mahasiswa : 1901110154
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 19 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Nurhafni S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Riza Chatias pratama, S.H., LLM. | () |

Banda Aceh, 31 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN
AKIBAT INVESTASI MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI
*ILLEGAL TRADING***

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Pembimbing


Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ilham Fangawan
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG
DIRUGIKAN AKIBAT INVESTASI MELALUI
PENGUNAAN APLIKASI *ILLEGAL TRADING*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.62) pp., tble., bibl., app**

Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun saat ini banyak sekali aplikasi *Illegal trading* yang menjamur di masyarakat dan merugikan masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *illegal trading*, akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap *broker* aplikasi *illegal trading*, hambatan dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *illegal trading*.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *illegal trading* dilakukan oleh IDX apabila broker tersebut memiliki izin dan dibentuknya Satgas waspada investasi yang terdiri dari unsur OJK, Bapperti, menteri perdagangan, koperasi, kepolisian agar dapat mengawasi aplikasi *illegal trading*, kementerian komunikasi dan informasi, Bank Indonesia, yang sifatnya forum kordinasi. Akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap *broker* aplikasi *trading* ilegal adalah sanksi administratif dan sanksi perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum oleh pihak yang dirugikan. Hambatan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *illegal trading* memiliki kekurangan seperti instrument investasi PDO Indonesia yang kewenangan pengawasannya bukan di ranah IDX, OJK ataupun Bappeti. Upaya yang dilakukan melalui kementrian dan OJK membentuk kebijakan rangka melindungi investor, edukasi kepada para investor muda melalui sekuritas yang terdaftar izinnya di Otoritas Jasa OJK.

Disarankan kepada pemerinyah agar merespon serta bertindak cepat atas laporan masyarakat adanya *broker* ilegal yang beroperasi di Indonesia. Disarankan kepada masyarakat agar melakukan pelaporan kepada pihak berwenang atas kegiatan sekuritas ilegal. Disarankan kepada Pemerintah agar membentuk regulasi karena terdapat kekosongan kewenangan oleh Lembaga pengawas investasi terhadap instrumen investasi *Illegal*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Investasi Melalui Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading*** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan sekaligus Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Sabar Ali dan Ibunda Saripa yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 5 Februari 2023
Penulis

Ilham Fangawan
NPM : 1901110154

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DAN TUGAS FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen.....	10
B. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
C. Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Investasi Melalui Aplikasi <i>Trading</i>	16
D. Tinjauan Tentang OJK dan Bappeti terhadap Perlindungan Konsumen Pada Ranah Investasi Keuangan..	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT INVESTASI MELALUI APLIKASI ILLEGAL TRADING	
A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi <i>Illegal Tading</i>	37
B. Akibat Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Broker Aplikasi <i>Illegal Trading</i>	46
C. Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi <i>Illegal Trading</i>	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pada zaman modern saat ini, hal yang tidak dapat dihindari adalah kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Kemajuan teknologi mendorong kemajuan investasi. Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu, kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanam modal. Investasi sendiri berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai ataupun menggunakan.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menerangkan bahwa perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Pasal 1 Angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan komoditi, yaitu barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

¹ Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*. Jurnal Pactasunt Servanda, 2021. Hlm. 2. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Pada Pukul 20.12 Wib

Masyarakat Aceh yang tertinggal dari edukasi investasi sangat beresiko dalam melakukan kegiatan *trading*. Mekanisme keuntungan yang di tawarkan dapat memberikan pengaruh besar bagi masyarakat aceh dalam melakukan kegiatan *trading*. Sebelum melakukan aktivitas *trading* tentu diawali dengan segala perjanjian yang telah disiapkan secara sepihak oleh *broker*. *Broker* tersebut merupakan penyedia akses (aplikasi) untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan *trading*. Hasil yang di dapatkan atau keuntungan dari *trading* akan dibagikan kepada investor yaitu dengan memberikan imbalan kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.²

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menerangkan bahwa izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada badan usaha berbentuk Terseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

² Disemadi, H. S., Delvin, D, *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidancedalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021, Hlm 327 Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Pada Pukul 20.12 Wib

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut Pasal 28 huruf b ditegaskan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat dengan meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Berdasarkan tugas OJK tersebut, OJK telah mengeluarkan Surat Lampiran siaran *pers* SWI Pada laman *wabsite* resminya terkait pelaku kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi ilegal yang dihentikan diantaranya Insta Forex, Binomo, Olymp Trade, Octa FX, FBS, Forexnessia Center, IQ Option, *Trading* Bite.³ Kemajuan teknologi mengalahkan pengaturan pengawasan terhadap sarana investasi. Hal ini digambarkan banyak masyarakat yang telah menjadi korban dari investasi ilegal.

Jumlah korban investasi bodong sangat banyak. Bila dikalkulasikan, jumlah korban dapat mencapai ribuan orang dengan kerugian ratusan triliun rupiah. Data Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian akibat

³ Ojk.Co.Id, *Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi*, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2022, Pada Pukul 20.00 Wib.

investasi bodong mencapai Rp 117,5 triliun dalam 10 tahun terakhir. Hal ini didasarkan data laporan dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2021.⁴

Pada prinsipnya melakukan kegiatan *trading* merupakan salah satu kegiatan investasi. Investasi dapat dikatakan menanamkan sejumlah uang kepada pihak tertentu dengan waktu yang lama guna mendapatkan keuntungan, sedangkan *trading* sebaliknya melakukan kegiatan jual beli baik itu mata uang, *cripto* hingga saham.

Masyarakat yang tergiur dari keuntungan besar yang dipasarkan melalui iklan di berbagai media sosial menjadi target utama. Masyarakat yang tidak mengerti tentang dunia investasi rentan mengalami kerugian maupun penipuan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Investasi Melalui Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading***. Maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Illegal Trading*?
2. Apakah akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap *broker* aplikasi *Illegal Trading*?
3. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Illegal Trading*?

⁴ Bojongnews.Semarangkota.Go.Id, *Banyak Warga Jadi Korban Investasi Bodong, Polda Jateng Himbau Korban Trading Ilegal Hati-Hati*, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2022, Pada Pukul 20.00 Wib.

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang lingkup

Sesuai judul yang di pilih Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Investasi Melalui Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading*. Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Maka, Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Illegal Trading*
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap *broker* aplikasi *Illegal Trading*
- c. Untuk menjelaskan upaya hambatan dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Illegal Trading*

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan hukum adalah Upaya Pemerintah dalam mengawasi kegiatan bermasyarakat dengan dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Masyarakat adalah subjek hukum yang wajib di lindungi oleh pemerintah.
- c. Aplikasi adalah *software* yang di ciptakan manusia untuk memudahkan kegiatan masyarakat.
- d. *Trading* adalah kegiatan mencari keuntungan dalam pasar modal atau bursa saham maupun mata uang (komoditi)
- e. Ilegal adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak direstui oleh negara atau bertentangan dengan aturan negara.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Aceh.

- b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu kepala subbagian administrasi Otoritas Jasa Keuangan Aceh, korban *Illegal Trading* dan Staff IDX Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah

yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Kepala Subbagian Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh
- b. Korban *Ilegal Trading* 1 Orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Staff IDX Banda Aceh

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematisa Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dan Tugas Fungsi Otoritas Jasa Keuangan, Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen, Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Investasi Melalui Aplikasi *Trading*, Tugas dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Industri Jasa Keuangan dan Tugas dan kewenangan Bappeti Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Investasi Melalui Aplikasi *Illegal Trading*, diantaranya Peran Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading*, Akibat Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap *Broker* Aplikasi *Illegal*

Trading dan Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading*.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DAN TUGAS FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang vital karena dengan landasan berpikir bahwasannya hukum merupakan media yang mampu memberikan akomodasi kepentingan dan hak konsumen dalam cara yang komprehensif. Hukum mempunyai power yang sudah diakui oleh negara secara resmi yang mana dapat memberikan dampak yang permanen. Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi investor yang dicurangi dalam praktik manipulasi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang dilaksanakan guna menghalangi adanya praktik penyelewengan dalam pasar modal yang bisa memunculkan kerugian untuk pemodal merupakan maksud dari perlindungan hukum preventif sedangkan perlindungan hukum represif yaitu ketika terdapat permasalahan antara perusahaan penyedia jasa keuangan dengan konsumennya, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Aspek perlindungan konsumen tertulis dalam Pasal 28, 29, dan 30 di UU OJK yang berisikan ketentuan yang mengurus terkait perlindungan masyarakat sebagai konsumen terhadap peneyedia jasa keuangan.

Pasal 28 UU OJK menerangkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud
- b. Mengajukan gugatan:
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik
 - 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 Ayat (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Satjipto Raharjo yang di kutip dari Fitzgerald bahwa awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dibawa oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c) Meningkatkan kualitas dan pelayanan jasa
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.²

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum

² Sigit Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan Produk Liability*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Volume 15, No. 1 Juni 2008, Hlm. 132

³ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 54

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, Hlm. 102

adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶

Hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum dalam masyarakat.⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.10

⁷ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. Hlm. 73

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.⁹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hlm. 133

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Op.Cit. Hlm 79

perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁰

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya *prediktibilitas*.¹¹

C. Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Investasi Melalui Aplikasi *Trading*

¹⁰ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 43

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 157

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Investment of law*. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹² Berikut dikutip berbagai pengertian investasi antara lain, diantaranya:

- 1) Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan dalam istilah *Investment* (investasi) yang mempunyai arti penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang di rancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.
- 2) Dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan, dijelaskan istilah *Investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk: “Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana *capital* dalam suatu

¹² Salim Hs Dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 9

perusahaan selama jangka waktu yang *relative* panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.¹³

- 3) Dalam kamus ekonomi dikemukakan *investment* (investasi mempunyai dua makna yakni, Pertama, Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut akan membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.”
- 4) Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi, *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanamna modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan *aktiva* tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.¹⁴

Dari berbagai pengertian investasi, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).¹⁵

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi:

¹³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010, Hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 2

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 3

- 1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai modalnya
- 2) Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup suatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak dapat diraba (*intangible*). Intangible mencakup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagiannya yang dalam berbagai kontrak kerja sama, biasanya disebut *valuable services*.¹⁶

Secara etimologis pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Dalam bahasa Inggris kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market*, sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock*. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.¹⁷

Hukum Penanaman Modal terdapat tiga kata yang mempunyai makna dan pengertian tersendiri, yakni kata “hukum” dan kata “Penanaman Modal”. Berikut diuraikan pengertian dari kata Hukum dan Penanaman Modal. Mengenai pengertian hukum itu sendiri, hingga saat ini masih sulit membuat definisi yang baku mengenai kata hukum. Meski banyak para ahli telah merumuskan pengertian hukum, namun tidak dapat mencakup pengertian hukum secara menyeluruh. Sekedar sebagai pegangan saja terdapat satu definisi untuk memaknai kata hukum, yakni hukum adalah sebagai seperangkat peraturan yang berisi perintah, larangan

¹⁶ Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 2.

¹⁷ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 237

dan kebolehan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat di dalam menjalani kehidupannya.¹⁸

Selanjutnya istilah penanaman modal ada yang juga mensinonimkan dengan istilah investasi yang berasal dari kata *investment* (Bahasa Inggris). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam pengertian yang lain, penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹⁹

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

¹⁸ M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*, Laks Bang Justitia, Yogyakarta, 2019, Hlm. 4

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 5

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap *derivatif* dari efek.

Pengertian pasar modal pada umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di sini yang diperjual-belikan adalah modal dan dana. Jadi pasar modal mempertemukan penjual modal dan dana dengan pembeli modal dan dana yang lazim disebut sebagai investor.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu:

- a. Penawaran umum dan perdagangan efek
- b. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
- c. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.²¹

Jenis-jenis pasar modal dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Pasar Perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek.

²⁰ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hlm. 1

²¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 238.

- b. Pasar Sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya *kurs* suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar (*listing*) dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya bursa *pararel (over the counter)*.
- c. Bursa Pararel, adalah pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek (*emiten*) dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dapat menjual sahamnya di bursa efek, ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar di bursa efek cukup berat dan sangat ketat.²²

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara. Karena suatu pasar modal berfungsi sebagai:

- a. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif
- b. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional
- c. Mendiring terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja
- d. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
- e. Memperkokoh beroperasinya mekanisme market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operations*” sewaktu-waktu oleh Bank Sentral

²² *Ibid*, Hlm.239-241.

- f. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang *reasonable*
- g. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.²³
- h.

Tujuan eksistensi hukum pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Likuidnya efek,
- b. Unsur keamanan terhadap pokok (*prinsipal*) yang ditanam,
- c. Unsur *rentabilitas* atau stabilitas dalam mendapatkan *return of Investment*.²⁴

Pada dasarnya kegiatan Penanaman Modal dapat diklasifikasikan atas 2 kategori besar yaitu:

- a. Penanaman modal langsung (*direct Investment*) atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang. Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal Asing (Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1970) pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing diatur dalam satu Undang-undang. Pengertian penanaman modal secara langsung ini sering kali

²³ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Iblam, Jakarta, 2005, Hlm.3.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 4.

dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.²⁵

- b. Penanaman modal tidak langsung (*indirect Investment*) atau yang lebih dikenal sebagai *portfolio Investment* yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini adalah mencakup kegiatan transaksi di pasar modal, pasar uang. Penanaman modal jenis ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan mata uang yang hendak mereka perjual-belikan. Semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Apabila harga saham cenderung terus menaik, maka investor tetap menahan sampai mencapai tingkat harga yang tertinggi. Apabila harga saham dirasakan telah mencapai harga yang menguntungkan, maka investor menjual sahamnya ke pasar modal. *Fluktuasi* harga saham bergantung pada beberapa faktor, antara lain kinerja perusahaan, keuntungan yang diperoleh perusahaan, situasi ekonomi, kebijakan pemerintah dan situasi politik dan keamanan.²⁶

²⁵ M. Khoidin, *Op.Cit*, Hlm. 7.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 9.

Asas-asas hukum dalam penanaman modal terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya. Adapun asas-asas dalam penanaman modal meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.²⁷

c. Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kesamaan Perlakuan.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 14.

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan *non diskriminasi* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. Kebersamaan.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Efisiensi Berkeadilan.

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.²⁸

g. Berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Berwawasan Lingkungan.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 15.

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian.

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.²⁹

D. Tinjauan Tentang OJK dan Bappeti terhadap Perlindungan Konsumen Pada Ranah Investasi Keuangan

1. Tugas dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Industri Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan

²⁹ *Ibid*, Hlm. 16.

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
- 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- 3) Sistem informasi debitur
- 4) Pengujian kredit (credit testing)
- 5) Standar akuntansi bank

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko
- 2) Tata kelola bank
- 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

d. Pemeriksaan bank

Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu

- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan

1. Tugas dan Kewenangan Bappeti Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi

Komoditi pada dasarnya diartikan sebagai benda nyata yang dapat dengan mudah untuk diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam periode waktu tertentu, dan dapat ditukarkan dengan produk lain yang sama dengan jenis yang sama, serta dapat diperjual belikan melalui bursa.²⁵ Komoditi Perdagangan Berjangka dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”³⁰

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah

³⁰ Allysthia M. Renti D., Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Index Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-42, No.1 (Januari-Maret 2016), Hlm.124

yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Pengawasan yang harus dilakukan oleh BAPPEBTI ini sendiri tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI” Makna dari “pengaturan” dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.³¹

Pasal 5 menerangkan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat
- b. Melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka
- c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

³¹ Ngurah Maulid, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Online Perdagangan Berjangka Komoditi”, Jurnal Adil, Vol. 8, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pasal 6 Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang:

- a. membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- b. memberikan:
 - 1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka
 - 2) Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka
 - 3) Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
 - 4) Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;

Perdagangan Berjangka bukan hanya merupakan bentuk pasar yang hanya memperjual belikan komoditi tetapi juga merupakan bentuk investasi baru. Pada prinsipnya bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investasi dalam bentuk barang (*riil*) (misalnya karet dan kopi) dan investasi dalam bentuk *finansial* (misalnya nilai tukar mata uang asing dan indeks saham). Bentuk investasi finansial juga terdiri dari dua jenis yaitu investasi pada lembaga perbankan dan non perbankan. Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk investasi di sektor *finansial non* perbankan. Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk alternatif investasi, selain sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai dan

sebagai tempat membentuk harga yang transparan. Kehadiran pasar berjangka dengan demikian dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga.³²

BAPPEBTI juga memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI.³³

³² Siti Anisah Dan Catur Septiana Rakhmawati, *Klausula Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka Dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat Secara Elektronik Online*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, Issn : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Hlm. 131

³³ Ngurah Maulid, *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Online Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jurnal Adil, Vol. 8, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut diantaranya:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya :

- a. Pelatihan Teknis
- b. Kepatuhan Keuangan
- c. Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan
- d. Audit Pelaku Usaha
- e. Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha

f. Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka³⁴

2. Pengawasan Represif Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara pereventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan Standard Operating Procedure. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta undercover atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.³⁵

³⁴ Fransiskus Litoama, *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

³⁵ Fransiskus Litoama, *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Penyempurnaan UU Perdagangan Berjangka melalui UU Perdagangan Berjangka Perubahan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek pengaturan mengenai produk yang dapat ditransaksikan dalam perdagangan berjangka, pada dasarnya tidak mengalami perubahan namun mengalami perluasan makna. Produk perdagangan masih tetap berupa komoditi yang dapat ditransaksikan secara fisik maupun berdasarkan kontrak tertentu, namun kontrak yang menjadi dasar perdagangan komoditi tersebut mengalami perluasan makna dan cakupan. Dasar kontrak komoditi pada undang-undang yang lama adalah kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka, sedangkan dasar kontrak komoditi yang baru adalah kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Berkaitan dengan aspek pertama tersebut adalah ketentuan dengan sistem perdagangan, dimana undang-undang yang baru menambahkan pengaturan baru mengenai Sistem Perdagangan Alternatif. Sistem perdagangan ini memungkinkan dilakukan perdagangan kontrak derivatif, dan bukan lagi hanya barang komoditi.³⁶

Pasar Perdagangan Berjangka tidak selamanya merupakan pasar fisik dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat, tetapi hanya melakukan hubungan melalui jaringan komunikasi. Pasar Perdagangan Berjangka dengan komoditi finansial merupakan perdagangan yang tidak pernah berhenti sepanjang hari, dan berbeda dengan pasar yang biasa kita jumpai dimana secara fisik ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka

³⁶ Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia*, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, Hlm. 70

pada pasar ini tidak memungkinkan para pelaku pasar untuk saling bertemu setiap saat. Oleh karena itu melalui teknologi informasi dimana jaringan komunikasi yang canggih, hal tersebut dapat terlaksana. Komunikasi yang dimaksud adalah jaringan internet (dunia maya) atau yang sering disebut dengan online system yang mana terkait perdagangan berjangka dapat disebut sebagai *online trading system*.³⁷

³⁷ Siska Irawati, Tinjauan Yuridis Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Foreign Exchange Melalui Online Trading System) (Studi Di Pt. Millenium Penata Futures, Yogyakarta, 2018, Tesis, Magister Ilmu Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta, Hlm. 16.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT INVESTASI MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI *ILLEGAL* *TRADING*

A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading*

Investasi merupakan salah satu alat bagi seseorang untuk memberikan seluruh atau sebahagian hartanya kepada orang lain dengan tujuan mencapai keuntungan. Salah satu sarana investasi adalah saham. Saham adalah sarana investasi yang diawasi oleh IDX. Sarana investasi dapat juga dilakukan melalui *trading* mata uang. Akan tetapi perkembangan *trading* mata uang ini sering di salahgunakan dengan menciptakan sebuah aplikasi menyerupai mekanisme investasi dan membawa lari uang masyarakat.

Melihat jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak dengan literasi terbatas menjadikan masyarakat Indonesia sebagai target utama dari kemajuan dunia mata uang digital. Tidak hanya itu, bentuk dari target tersebut dengan banyaknya aplikasi-aplikasi *trading* mata uang yang beredar di dunia digital Indonesia dan dapat pula dengan mudah bagi masyarakat untuk mengunduh aplikasi tersebut melalui *play store*.

Maka dari itu, dengan banyaknya kasus penipuan yang telah terjadi dan memberikan kerugian bagi masyarakat, sudah seharusnya pemerintah memberikan pengawasan lebih atas peredaran aplikasi ilegal berbasis *trading*. Fakta dilapangan telah menjadi bukti bahwa terdapat beberapa aplikasi *Illegal*

Trading yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk melakukan investasi mata uang.

Tabel 1.1
Lampiran Daftar
Broker Illegal Trading¹

No	Nama Entitas	Kegiatan usaha yang di hentikan
1	PT Alsi Investindo Utama	Penawaran investasi tanpa izin
2	PT Sembilan Bintang Berjaya	Penawaran investasi agen sembako dan token dengan skema member <i>get</i> member tanpa izin
3	Lex Financial Mining/ LexFinancial.ru	<i>Money game</i> dengan modus penawaran investasi.
4	Royal Trinity TRD Singapore/ PT Royal Trinity TRD Singapore	Penawaran investasi sewa mesin atau <i>software mining</i> aset <i>kripto</i> tanpa izin

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap pihak Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Aceh, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Perlu diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aplikasi *trading* mata uang (Komoditi), karena hal tersebut adalah kewenangan kementerian perdagangan, Bappeti yang berada dibawah kementerian perdagangan.

¹ Wwww.Ojk.Go.Id, *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal*. Diakses Pada Tanggal 7 November 2022, Pada Pukul 17.09 Wib.

2. Akan tetapi, apabila masyarakat mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh *broker* maka dapat juga melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan serta akan diteruskan kepada Bappebti.
3. Dalam dunia pasar modal OJK hanya dapat mengawasi pasar saham. Siapa yang OJK awasi adalah *broker* saham seperti Stockbit, RHB, Ajaib dll.
4. Perlindungan terhadap masyarakat Indonesia diwujudkan dengan dibentuknya Satgas waspada investasi oleh pemerintah yang terdiri dari unsur OJK, Bappebti, menteri perdagangan, koperasi, kepolisian, kementerian komunikasi dan inforsi, Bank Indonesia, yang sifatnya forum kordinasi.
5. Akan tetapi kewenangannya berada dibawah BAPPEBTI.²

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Staff IDX Banda Aceh, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Fungsi IDX dalam dunia pasar modal

Fungsi dari IDX adalah sebagai operator pasar modal/penyedia infrastruktur pasar modal. Artinya mempermudah para investor dalam melakukan kegiatan investasi, karena untuk melakukan investasi tentu terdapat para pihak yang berkepentingan. Seperti perusahaan dan investor, IDX memfasilitasi kedua pihak tersebut.

² Ryan Novrian, Kepala Subbagian Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 20, Januari 2023, Pukul 11.00 Wib

2. IDX sebagai legislator dalam dunia pasar modal

- a. Kepada pihak perusahaan yang sahamnya telah beredar tidak serta merta tanpa pengawasan IDX. Perusahaan tersebut wajib menyampaikan segala informasi yang harus diketahui oleh calon investor.
- b. Selain itu disaat sebuah perusahaan akan listing ke bursa saham maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah IDX tetapkan
- c. Terhadap investor juga tidak luput dari pengawasan IDX. Dimana pada dunia saham dikenal dengan istilah “bandar” yaitu segelintir orang yang memiliki *budged* besar membeli satu atau lebih saham dengan maksud mengambil keuntungan secara tidak wajar. Maka fungsi IDX disini dengan membatasi sejauh apa poin grafik itu dapat meningkat (35% per hari) dan turun (7% per hari)

3. IDX sebagai Pengawas *trading* Mata Uang

- a. Untuk *trading* mata uang, IDX tidak memiliki kewajiban untuk mengawasinya, karena hal tersebut bukan dari fungsi IDX. IDX hanya mengawasi dan mengontrol pasar saham.
- b. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan pemerintah adalah melakukan pemblokiran untuk aplikasi tersebut melalui Kementerian Teknologi dan Informatika Republik Indonesia.³

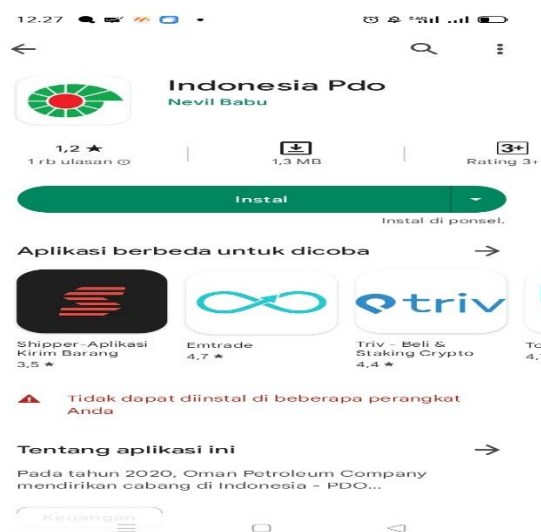
³ Aulia Firdaus, Staf Idx Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Januari 2023, Pukul 9.30 Wib

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat yang pernah melakukan kegiatan *Ilegal Trading* pada beberapa aplikasi, menjelaskan bahwa:

1. Dirinya melakukan *trading* di broker ATG .2.0.
2. Dimana dirinya hanya melakukan deposit sebesar 2.500.000.00 untuk dapat melakukan *trading*.
3. Lamanya waktu kegiatan *trading* yang beliau lakukan lebih dari satu tahun. Hal yang harus di perhatikan adalah disaat aplikasi tersebut melakukan update, update artian melakukan pembaharuan sistem. Beliau juga menjelaskan deposit 2.500.000 tesebut untuk membeli robot *trading*.
4. *Robot trading* ini bertugas dengan cara apabila graifik naik maka akan secara otomatis untuk menjual dan juga sebaliknya. Yang perlu diwaspadai dari *Robot trading* ini adalah mereka mempunyai masanya jadi bisa saja tiba tiba terjadi *scam*.
5. Banyak kawan-kawannya yang terkena scam hingga puluhan juta.hal itu biasanya terjadi akibat kurangnya invormasi atas robot yang mereka beli pada sistem aplikasi *trading* tersebut.
6. Sesudah hebohnya *Ilegal Trading* ini di Indonesia, dirinya tidak berani bermain lagi daan berpindah ke dunia saham. Karena beliau sadar bahwa

tidak dapat melakukan upaya apapun apabila terjadi kehilangan uang (*scam*).⁴

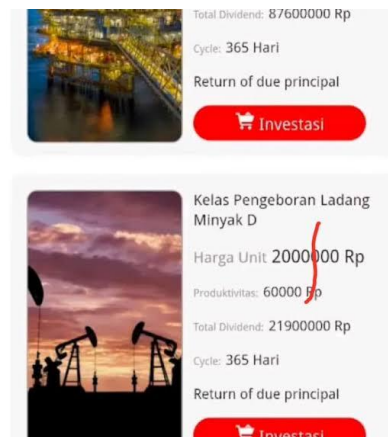
Perkembangan dunia investasi di Indonesia sungguh cepat sehingga membuat pemerintah Republik Indonesia ketinggalan beberapa Langkah untuk melahirkan produk hukum guna menjaga masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan keuangan.



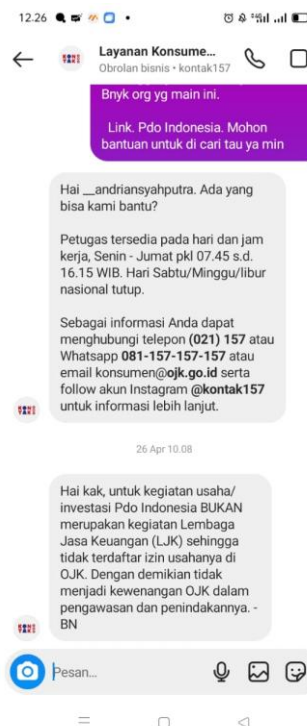
Sumber: Play store

Indonesia PDO dikabarkan adalah perusahaan dari oman yang membidangi penambangan minyak bumi yang berasal dari Oman. Perihal dengan keuntungan yang dijanjikan apabila melakukan seperti:

⁴ T. Akbarullah, Korban Trading Ilegal, Wawancara Pada Tanggal 27 Januari Pukul 20.30 Wib



Sumber: *Screenshot* aplikasi PDO Indonesia



Sumber: Hasil screenshot pengaduan masyarakat kepada layanan OJK Indonesia



Sumber : pengaduan konsumen kepada Bappebti Indonesia melalui Gmail.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll. Serta yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham, surat utang (obligasi), reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga.

Namun pada kenyataannya, pemerintah Indonesia masih memiliki kekurangan dan kelemahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen. PDO Indonesia juga terdaftar dan sangat mudah di unduh oleh konsumen

melalui play store. Artinya terhadap keluhan masyarakat atas beredarnya aplikasi ilegal tidak dilakukannya penindakan.

Keterangan dari Ryan Novrian, kepala subbagian administrasi Otoritas Jasa Keuangan Aceh menerangkan bahwa ciri-ciri investasi ilegal yang sangat mudah adalah memberikan keuntungan yang sangat besar dan tidak memiliki izin oleh pemerintah.⁵

Pasal 652 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Tupoksi Dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Dikaitkan dengan PDO Indonesia yang telah diketahui oleh masyarakat kelas menengah, maka sangat berpotensi dapat merugikan masyarakat karena pdo tersebut tidak terdaftar di Otoritas jasa keuangan dan juga BAPPEBTI yang memiliki arti bahwa aplikasi PDO sebagai sarana investasi tersebut tidak memiliki kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Ilegal Trading* dengan melakukan pemblokiran aplikasi ilegal tersebut dengan bentuk yang ditempuh melalui pembentukan Satgas waspada investasi oleh pemerintah yang terdiri dari unsur OJK, Bappebti, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bank Indonesia, yang sifatnya forum kordinasi.

⁵ Ryan Novrian, Kepala Subbagian Administrasi Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20, Januari 2023, Pukul 11.00 Wib.

B. Akibat Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap *Broker Aplikasi Illegal Trading*

Pemerintah Indonesia, melalui perangkat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Selain aturan tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Pasal 1365 KUHPerdato

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPerdato

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Thadap pelaku penyedia jasa *trading* dalam ranah perdata dapat dikenakan pasal tersebut

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato menerangkan bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato harus memenuhi syarat berikut:

1. Kesalahan (*schuld*)
2. Kerugian (*schade*)
3. Hubungan kausal (*causal verband*)
4. Relativitas (*relativeit*).

Apabila Pialang Berjangka melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara terlama 8 (delapan) tahun, denda maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah). Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur hukuman penjara dan denda bagi para pialang yang melanggar regulasi bidang perdagangan berjangka komoditi. BAPPEBTI pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur sanksi administratif bagi Pialang yang melanggar ketentuan izin usaha.

Diketahui beberapa jenis pelanggaran di bidang pasar modal yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan investor, diantaranya:

1. Menipu atau mengelabui orang lain dengan menggunakan sarana berupa aplikasi yang sangat mudah di unduh oleh masyarakat.
2. Turut serta menipu atau mengelabui orang lain
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.
4. Melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek
5. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 69 mengatur:

1) BAPPEBTI berhak memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan undang-undang ini dan/atau ketenruan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memperoleh izin usaha BAPPEBTI, izin yang telah disetujui, dan sertifikat pendaftaran BAPPEBTI.

2) Sanksi administratif pada ayat (1) menyebutkan:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar dalam jumlah tertentu
- c. Pembatasan aktivitas
- d. Pembekuan aktivitas
- e. Cabut lisensi
- f. Persetujuan dibatalkan
- g. Sertifikat pendaftaran dibatalkan.

Selain itu, dengan atau tanpa sanksi tertulis sebelumnya, dapat dikenakan denda administratif, izin usaha dibatasi dan dibekukan, izin usaha dicabut, izin dicabut, sertifikat pendaftaran disetujui dan dibatalkan, dan sanksi administratif dapat dijatuhkan sendiri atau digabungkan dengan sanksi lainnya.

Pasal 71 ayat (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 30A ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ayat (3) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan analisis terhadap akibat hukum yang yang dapat dikenakan terhadap *broker* aplikasi *Illegal Trading* para penyedia layanan dapat dikenakan penerapan hukum perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum dan hukum pidana dengan diterapkannya delik penipuan, penggelapan maupun pencucian uang.

C. Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading*

Dalam beberapa tahun belakangan sudah banyak orang yang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian atas dugaan investasi ilegal, seperti *indra kent* (binomo) yang telah ditangkap dan telah mendapatkan putusan hakim atas dugaan penipuan investasi. Akan tetapi jenis aplikasi ilegal tetap saja diminati oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah harus bergerak lebih cepat guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih luas oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan tindakan nyata dari pemerintah guna melindungi masyarakatnya.

Tabel 1.1
Aplikasi Trading yang memiliki Izin⁶

No	Broker	Nomor Izin
1	Fintech Maju Berjangka	0001/Uptp/Sip/6/2021
2	Langit Indonesia Berjangka	01/Bappebti/Si/09/2022
3	PT. First State Futures	18/BAPPEBTI/PN/3/2010,3
4	PT. Bestprofit Futures	499/Bappebti/Si/X/2004
5	PT. Ccam Berjangka Indonesia D\H PT. Maha Ratu Berjangka	30/BAPPEBTI/SI/04/2013

Sumber: www.Bappebti.Go.Id

⁶ Bappebti.Go.Id, *Pialang Berjangka*, Diakses Pada Tanggal 6 November 2022, Pada Pukul 21.10 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Otoritas Jasa Keuangan Aceh, menjelaskan:

1. Hambatan

- a. Otoritas Jasa Keuangan hanya sebatas alat pengantar aspirasi masyarakat korban investasi ilegal
- b. Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewenangan terhadap aplikasi *Ilegal Trading* untuk mata uang atau sejenisnya seperti apa yang di maksud oleh undang-undang komoditi.
- c. Yang dapat melakukan pengawasan dalam dunia digital untuk dapat memblokir seluruh aplikasi ilegal yaitu kementrian Komunikasi dan Informatika.
- d. Otoritas Jasa keuangan hanya sebatas menyampaikan hasil temuan kepada pemerintah
- e. Pengetahuan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk ingin belajar sarana investasi.
- f. Terkait PDO Indonesia, berdasarkan laporan masyarakat memang bukan ranah dari otoritas jasa keuangan dan Bappeti, hal tersebut perusahaan tersebut tidak termasuk dalam katagori investasi saham maupun mata uang.

2. Upaya

- a. Dapat melaporkannya ke pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun penegak hukum terdekat.

- b. mengadakan seminar dunia pasar modal baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun *Broker* saham yang beredar di Banda Aceh.
- c. Memperdalam pemahaman dunia investasi
- d. Melakukan kerjasama antar instansi lembaga yang memiliki tugas pengawasan dunia investasi.⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala IDX Banda Aceh, Beliau menjelaskan:

1. Hambatan

- a. Kendala yang dihadapi Oleh IDX terkait Kewenangannya yang tidak ada dalam menjadi legulator pada jenis Investasi berbasis Komoditi

2. Upaya

- a. Sehingga apa yang dapat dilakukan oleh IDX dalam mengupayakan agar masyarakat tidak tertipu melalui sosialisasi.
- b. IDX bekerja sama dengan para mahasiswa, *broker*, investor muda yang ada di Aceh dan salah satunya juga berasal dari Muhammadiyah Aceh.
- c. Dengan rutin melakukan sosialisasi seminggu sekali diyakini dapat menarik minat para kaum muda untuk berinvestasi pada dunia saham dan tidak tergiur pada pendapatan besar oleh oknum-oknum pengiklanan.

⁷ Ryan Novrian, Kepala Subbagian Administrasi Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 20, Januari 2023, Pukul 11.00 Wib

- d. Upaya terakhir kembali kepada personal masyarakat, hal ini sangat berpengaruh. Tentu literasi dunia investasi. Kurangnya pemahaman berinvestasi dapat menjerumuskan seseorang ke ambang kerugian.⁸

Fakta lapangan yang ditemui bahwa semenjak terbukanya kasus Binomo yang menjerat Indra Kenz selaku *affiliator* yang merugikan masyarakat milyaran rupiah muncul ke permukaan. Masyarakat Indonesia, Khususnya masyarakat Aceh tidak memperdulikan hal tersebut. Kurangnya kehati-hatian masyarakat akibat tergiur keuntungan yang sungguh besar menyebabkan mudahnya *broker-broker* yang lainnya mudah tersebar, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat terhadap dunia pasar modal.⁹

Green Investor Indonesia/MNC securitas Perwakilan Aceh yang merupakan sekuritas/*broker* terdaftar di OJK bekerjasama dengan IDX Banda Aceh untuk melakukan pendikan pasar modal terhadap investor muda Aceh, hal tersebut guna menunjang kapasitas anak muda untuk melakukan investasi yang sehat.¹⁰

Apabila dalam dunia pasar modal, investor mengalami kerugian yang di akibatkan kesengajaan oleh sekuritas atau *broker* yang mengakibatkan adanya kerugian investor, investor dapat melakukan pelaporan kepada Otoritas

⁸ Aulia Firdaus, Staf Idx Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Januari 2023, Pukul 9.30 Wib

⁹ Indah Maharyati, Staf Idx Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 8.30 Wib

¹⁰ Indah Maharyati, Staf Idx Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 8.30 Wib

Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memfasilitasi investor untuk melakukan upaya ganti rugi kepada sekuritas yang bermasalah.

Perlu diperhatikan memang tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh masyarakat yang dirugikan sebagai akibat melakukan kegiatan dari *broker* yang tidak resmi yang yang disediakan oleh perusahaan sekuritas sebagai pihak yang bertanggungjawab sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan *broker*/sekuritas tersebut terletak di luar wilayah hukum Indonesia.

Ketentuan ganti rugi terhadap investor dapat dilakukan dengan 2 cara, pertama melalui dana perlindungan pemodal dan kedua melalui dana kompensasi kerugian investor. Pertama ganti kerugian melalui dana perlindungan pemodal dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 49 /Pojk.04/2016, menyebutkan dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”. Selanjutnya Pasal 22 POJK tersebut menegaskan bahwa dana perlindungan pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya Aset Pemodal.

Tata cara pemberian ganti rugi melalui dana perlindungan pemodal ini diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 49 /Pojk.04/2016, yang menguraikan bahwa pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa:
 - 1) terdapat kehilangan Aset Pemodal

- 2) Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang
- 3) bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadminstrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan
- b. Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bentuk perlindungan hukum dengan cara ganti kerugian kepada investor yang selanjutnya ialah ganti kerugian melalui dana kompensasi kerugian investor. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, menyebutkan “Dana Kompensasi Kerugian Investor adalah dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadminstrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di tarik bahwa hambatan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Ilegal Trading* masih memiliki kekurangan hal ini tergambarkan dari salah satu instrument investasi yaitu PDO Indonesia yang kewenangan pengawasannya bukan di ranah Otoritas jasa keuangan dan juga bappeti.

Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Ilegal Trading* melauai kementrian dan

OJK membentuk kebijakan dalam rangka untuk melindungi investor, serta memberikan edukasi kepada para investor muda melalui sekuritas yang terdaftar izinnya di Otoritas Jasa Keuangan. Serta, menyediakan sarana melapor kepada masyarakat yang merasa telah dirugikan dalam melakukan investasi melalui laporan E-Mail ataupun melalui social media Instagram.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Ilegal Trading* dengan dibentuknya Satgas waspada investasi oleh pemerintah yang terdiri dari unsur OJK, Bapperti, menteri perdagangan, koperasi, kepolisian, kementerian komunikasi dan informasi, Bank Indonesia, yang sifatnya forum kordinasi.
2. Akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap *broker* aplikasi *Ilegal Trading* dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bappeti yaitu dapat dikenakan denda administratif, izin usaha dibatasi dan dibekukan, izin usaha dicabut, sertifikat pendaftaran disetujui dan dibatalkan, dan sanksi administrative dapat dijatuhkan sendiri atau digabungkan dengan sanksi lainnya. dan juga menerima gugatan perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa di rugikan.
3. Hambatan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Ilegal Trading* masih memiliki kekurangan hal ini tergambarkan dari salah satu instrument investasi yaitu PDO Indonesia yang kewenangan pengawasannya bukan di ranah Otoritas jasa keuangan dan juga bappeti. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi *Ilegal Trading* melauai kementrian dan OJK membentuk kebijakan dalam rangka untuk melindungi investor, serta memberikan edukasi kepada para investor muda

melalui sekuritas yang terdaftar izinnya di Otoritas Jasa Keuangan. Serta, menyediakan sarana melapor kepada masyarakat yang merasa telah dirugikan dalam melakukan investasi melalui laporan E-Mail ataupun melalui social media Instagram

B. SARAN

1. Disarankan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Aplikasi *Illegal Trading* harus responsive serta bertindak cepat terhadap laporan masyarakat yang melaporkan adanya *broker* illegal yang izin berooperasinya tidak terdaftar di Indonesia segera diblokir oleh pemerintah melalui Menteri komunikasi dan informatika.
2. Disarankan kepada masyarakat agar melakukan pelaporan kepada pihak berwenang seperti pihak kepolisian, otoritas jasa keuangan, bappeti atas kegiatan sekuritas yang berpotensi merugikan masyarakat agar pemerintah dapat melakukan penindakan pemblokiran aplikasi tersebut.
3. Disarankan kepada Pemerintah agar membentuk regulasi dikarenakan adanya kekosongan kewenangan oleh Lembaga pengawas investasi terhadap salah satu instrumen investasi seperti PDO.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang, 1998.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*, Laks Bang Justitia, Yogyakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10
- Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta ,2004,.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005.

B. JURNAL

- Allysthia M. Renti D., Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-42, No.1 (Januari-Maret 2016), hlm.124
- Disemadi, H. S., Delvin, D, *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidancedalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021, Hlm 327 Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Pada Pukul 20.12 Wib
- Fransiskus Litoama, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang
- Ngurah Maulid, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Online Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Adil*, Vol. 8, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai konsumen Dalam Investasi Online*. Jurnal Pactasunt Servanda, 2021. Hlm. 2. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Pada Pukul 20.12 Wib
- Sigit Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan Produk Liability*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Volume 15, No. 1 Juni 2008, Hlm. 132
- Siska Irawati, 2015, “Tinjauan Yuridis Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Foreign Exchange Melalui Online Trading System) (Studi di PT. Millenium Penata Futures Yogyakarta)”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 16.
- Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ” Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik Online”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 131

C. INTERNET

Www.Ojk.Go.Id, *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal*. Diakses Pada Tanggal 7 November 2022, Pada Pukul 17.09 Wib.

OJK.Co.Id, *Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi*, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2022, Pada Pukul 20.00 Wib

Bappebti.Go.Id, *Pialang Berjangka*, Diakses Pada Tanggal 6 November 2022, Pada Pukul 21.10 Wib.

Bojongnews.Semarangkota.Go.Id, *Banyak Warga Jadi Korban Investasi Bodong, Polda Jateng Himbau Masyarakat Hati-Hati*, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2022, Pada Pukul 20.00 Wib.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal